



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara fasakh antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makale, 28 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Jahit Pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik sXXXXX2@gmail.com dan Nomor Telepon 081XXXXXX2, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Taapanuli Utara, 23 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor Telepon 08XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Botg, tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan memfasakh pernikahannya dengan Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 17 Oktober 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/030/X/1998 tanggal 17 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 25 tahun 3 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 25 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, NIK 647XXXXXX, Lahir di Bontang, 04 Agustus 1999, Pendidikan Diploma Tiga (DIII);
 - 3.2 ANAK 2, NIK 6474XXXXXX, Lahir di Bontang, 11 Desember 2003, Pendidikan SLTA;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018, Tergugat dan Penggugat berbeda keyakinan, dimana sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan dan sewaktu hendak menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah Agama dan memeluk agama islam, akan tetapi Tergugat telah kembali ke Agamanya semula (Murtad) yakni agama Kristen Protestan. Hal tersebut Penggugat ketahui dari Pengakuan Tergugat dan Penggugat melihat Tergugat kembali mengkonsumsi makanan-makanan yang dilarang dalam Agama Islam dan Penggugat juga diberitahu oleh tetangga Penggugat bahwa tetangga tersebut pernah melihat Tergugat merayakan natal dan ibadah dirumah saudara Tergugat;
5. Bahwa akibat dari Tergugat pindah ke Agamanya semula yakni Kristen Protestan (Murtad), Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi sejak bulan Juli 2018, selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan menyadarkan Tergugat untuk kembali ke Agama Islam, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga juga sudah berupaya menasehati Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap memeluk Agama Kristen Potestan;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasahkan Perkawinan Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak berpisah dengan Tergugat dengan harapan Tergugat kembali memeluk agama Islam, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini merupakan perkara yang menyangkut legalitas hukum dan oleh karenanya tidak dapat dimediasi, di samping Tergugat pula tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat 272/030/X/1998 tanggal 17 Oktober 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki dua orang anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Protestan dan ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat menjadi mualaf dan masuk agama Islam, pernikahan pun dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam;
- Bahwa Tergugat menyatakan dirinya telah keluar dari agama Islam dan sekarang berpindah ke agama Kristen Protestan;
- Bahwa sejak Tergugat berpindah agama yang baru dipeluknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Tergugat untuk tetap memeluk agama Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bontang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Protestan dan ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pindah agama dan masuk agama Islam dan pernikahan pun dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan dirinya telah keluar dari agama Islam dan sekarang berpindah ke agama Kristen Protestan yang sejak itu pula Tergugat menjalankan ritual agama Kristen Protestan dan makan babi;
- Bahwa sejak Tergugat berpindah agama yang baru dipeluknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan lantaran adanya perbedaan keyakinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Tergugat untuk tetap memeluk agama Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin memfasakh pernikahannya dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam meskipun sekarang Tergugat telah berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen namun sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dengan cara tetap berusaha mengajak Tergugat kembali memeluk agama Islam lalu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut legalitas hukum dan Tergugat pula tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis Hakim agar memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat telah pindah ke keyakinannya semula yakni agama Kristen Protestan, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut haruslah memiliki setidaknya bukti permulaan yang cukup sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 29 Desember 2015 dan oleh karenanya, ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian tetap diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Protestan dan ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pindah agama dan masuk agama Islam mengikuti agama Tergugat kemudian pernikahan mereka berdua dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam, dan sekarang Penggugat telah berpindah agama, yang semula beragama Islam menjadi beragama Kristen Protestan, telah menyebabkan ketidakrukunan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lantaran adanya perbedaan keyakinan, dan sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan tetap berusaha menasihati Tergugat agar kembali ke agama Islam tetapi usaha tersebut tidak berhasil, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 1998 dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Protestan dan ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pindah agama dan masuk agama Islam mengikuti agama Penggugat, kemudian pernikahan mereka berdua dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah berpindah agama, yang semula beragama Islam kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa perpindahan agama Tergugat dari agama Islam ke agama Kristen Protestan telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dalam berumah tangga lantaran adanya perbedaan keyakinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 yang lalu sudah pisah ranjang;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tetap berusaha menasihati Tergugat kembali ke agama Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya berpisah dengan Tergugat dengan harapan Tergugat kembali memeluk agama Islam akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa murtad atau peralihan agama adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya dan sepasang suami istri yang sama-sama beragama Islam dapat di-*fasakh* (dibatalkan) ikatan pernikahan mereka apabila terbukti salah satu pihak telah keluar meninggalkan agama Islam yang diyakininya, dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum baik yang terdapat di dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta 17 Oktober 1998 dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat, menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk memfasakhkan ikatan pernikahannya dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Protestan dan ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pindah agama dan masuk agama Islam mengikuti agama Penggugat, kemudian pernikahan mereka berdua dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam, menunjukkan akad nikah yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat berlandaskan hukum Islam dan terhadapnya berlaku asas personalitas keislaman;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah berpindah agama, yang semula beragama Islam menjadi beragama Kristen Protestan, menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan agama Tergugat, dari beragama Islam beralih ke agama Kristen Protestan atau disebut juga dengan murtad;

Menimbang, bahwa adanya fakta perpindahan agama Tergugat dari agama Islam ke agama Kristen Protestan telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dalam berumah tangga, menunjukkan bahwa adanya ketidakrukunan rumah tangga yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtad oleh Tergugat ke agama selain Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali memeluk agama Islam dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perbedaan keyakinan di mana Penggugat yang semula beragama Islam kini sudah berpindah ke agama Kristen Protestan sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang tetap tidak mau kembali memeluk agama Islam dan salah satu pihak yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan apabila dinyatakan telah murtad atau berpindah agama, maka ikatan pernikahan mereka haruslah di-*fasakh* (dibatalkan) mengingat wanita yang beragama Islam tidak halal hidup dalam satu ikatan pernikahan bagi laki-laki yang tidak beragama Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah (s.w.t):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.....

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka..." (QS. al-Mumtahanah [60]: 10)*

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 724 K/AG/2012 tanggal 19 April 2013 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila perceraian diajukan berdasarkan pada alasan murtad dan murtad tersebut merupakan fakta maka hukumnya adalah fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memfasakh ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1998, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. dan Riduansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Riduansyah, S.H.I., M.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)